



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Kode Pos 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

website : disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PATI

NOMOR : 421/16376 /2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Sekolah Dasar baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Sekolah Dasar “SD Plus ABAYASA ISLAMIC SCHOOL” pada Yayasan Tirto Buwono telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari SD *Plus* Abayasa Islamic School Nomor: 04.14/YTB.AIS/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian SD *Plus* Abayasa Islamic School.
2. Laporan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Dasar, sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan TIRTO BUWONO
Pengelola
 - b. Nama Sekolah : SD *Plus* ABAYASA ISLAMIC SCHOOL
 - c. Alamat : Dk.Cacah, RT 06 RW 02 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo
Kab. Pati

KEDUA

- : Penyelenggaraan SD *Plus* Abayasa Islamic School sebagaimana tersebut Diktu KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku selama sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 16 Desember 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

WINARTO, S.Pd., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630912 198803 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen PAUD & Dikdasmen Kemdikbud RI;
3. Bupati Pati;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
5. Kepala SD *Plus* Abayasa Islamic School;
6. Arsip.